

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah peneliti lakukan melalui data yang telah dikumpulkan, dan berdasarkan rumusan masalah yang peneliti kaji dalam penelitian ini, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam putusan hakim menyatakan terdakwa Ahmad Sholeh Bin Abdulloh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa lari seorang perempuan yang belum dewasa tanpa izin orang tuanya tetapi dengan persetujuan perempuan itu diluar perkawinan adalah delik aduan dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan karena melanggar Pasal 332 Ayat (1) KUHP majelis hakim memberikan alasan terdakwa diberikan hukuman ringan karena beberapa sebab yaitu 1 tahun 2 bulan.
2. Bahwa hukuman membawa lari seorang perempuan yang belum dewasa merupakan hukuman jarimah ta'zīr dimana hukuman ta'zīr merupakan hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman ini berbeda-beda, dan dapat ditentukan hukumannya oleh *ulil amri* atau aparat pemerintah yang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan hukuman tersebut dimana hukumannya ringan dan beratnya dapat ditentukan oleh hakim Pengadilan

Negeri Mojokerto dengan beberapa pertimbangan dan alasan-alasan lainnya sesuai dengan hukum fiqh jinayah.

B. Saran

Dari hasil data yang peneliti peroleh baik dari kajian pustaka maupun lapangan terkait dengan penulisan penelitian ini, maka peneliti menganggap perlu untuk memberikan beberapa saran dengan harapan dapat bermanfaat dan berguna bagi Perda dan pihak-pihak yang terkait, sebagaimana berikut:

1. Dalam mengambil keputusan hukum, hendaknya mempertimbangkan asas legalitas, fiqh jinayah, dan kemaslahatan dengan mengumpulkan pendapat atau dalil yang berlandaskan pada Al quran dan hadis.
2. Dalam melakukan putusan hendaknya hakim memperhatikan dalil hukum Islam terhadap Studi Putusan No. 09/ Pid. B/ 2012/ PN. Mojokerto. Baik dilihat dari ringannya hukuman maupun berat hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Mojokerto karena setiap manusia tidak pernah luput dari salah dan dosa.